

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa dapat dipahami sebagai refresentatif terbentuknya sistem kehidupan bermasyarakat, politik, dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum lahirnya konsep negara bangsa modern seperti saat ini. Keberadaan desa beserta masyarakat hukum adat dan komunitas tradisional lainnya telah tumbuh dan berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat nusantara sejak masa lampau. Desa tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal masyarakat, tetapi juga menjadi pusat pengelolaan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan pemerintahan yang dijalankan berdasarkan norma, adat istiadat, serta nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam perkembangannya, setiap desa memiliki karakteristik dan sistem pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Masyarakat desa pada masa itu telah mengenal pola kepemimpinan, pembagian tugas, aturan adat, hingga mekanisme musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan bersama. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebelum terbentuknya pemerintahan modern, masyarakat Indonesia sebenarnya telah memiliki sistem organisasi sosial dan pemerintahan lokal yang teratur dan diakui oleh warganya.

Selain itu, desa juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat karena menjadi wadah utama dalam mempertahankan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, solidaritas sosial dan kearifan lokal. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat. Keberadaan masyarakat adat dan komunitas tradisional di berbagai daerah turut memperkuat identitas budaya lokal sekaligus mencerminkan keberagaman sistem pemerintahan tradisional yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, desa dapat dipandang sebagai institusi sosial dan pemerintahan yang memiliki akar sejarah yang sangat kuat dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Eksistensinya tidak hanya menjadi bagian dari struktur pemerintahan terendah, tetapi juga merupakan representasi dari kehidupan masyarakat yang mandiri, demokratis dan berbasis pada nilai-nilai lokal yang telah berkembang sejak dahulu kala. Dengan demikian, keberadaan desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam perjalanan sejarah pembentukan sistem pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.¹

Desa pada hakikatnya merupakan suatu lembaga yang memiliki sifat otonom karena tumbuh dan berkembang berdasarkan tradisi, adat istiadat, nilai sosial, serta sistem hukum yang hidup di tengah masyarakatnya. Sejak dahulu, masyarakat desa telah memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan kebutuhan lokal yang berlaku di wilayah masing-masing. Kewenangan tersebut lahir dari kebiasaan dan norma yang diwariskan secara turun-temurun sehingga membentuk tata kehidupan masyarakat yang khas dan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Keberagaman adat, budaya, bahasa, serta pola kehidupan masyarakat desa menunjukkan bahwa desa merupakan cerminan nyata dari pluralitas bangsa Indonesia. Setiap desa memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, kondisi geografis, serta budaya masyarakat setempat. Perbedaan tersebut terlihat dalam sistem kepemimpinan, tata cara musyawarah, aturan adat, hingga pola hubungan sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, desa tidak hanya berfungsi sebagai wilayah administratif pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat pelestarian budaya dan identitas lokal masyarakat Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mengatur jalannya pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pelayanan publik di tingkat

¹ I. M. P. Wianta, A. A.S. L. Dewi, and L. P. Suryani, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sumerta Kelod," *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 1 (2020): 82–87, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/5032>.

desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang memiliki fungsi administratif dan teknis sesuai bidang masing-masing. Kerja sama antara kepala desa dan perangkat desa sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Selain itu, keberadaan pemerintahan desa juga menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan nasional karena desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Definisi tersebut dapat dipahami bahwa desa merupakan sebuah organisasi pemerintahan yang dijalankan oleh Kepala Desa yang berperan dalam pelaksanaan pemerintahan.⁴ Pemerintah desa memiliki tanggung jawab utama untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang optimal, serta menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera, aman, dan adil.⁵ Untuk itu, pemerintah desa perlu memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan

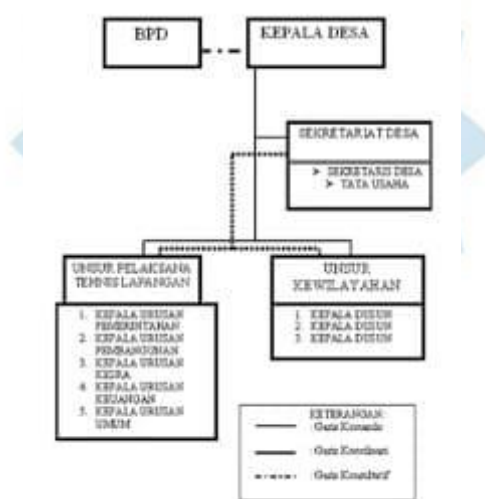
² Rofiuddin Rofiuddin, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi," *Jurnal Sosial Sains* 1, no. 7 (2021): 610–18, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i7.152>.

³ Muh Rinto, Amir Muhiddin, and Ansyari Mone, "Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Laikang Kabupaten Takalar," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 2, no. 1 (2021): 24–37, <https://doi.org/10.47134/villages.v2i1.11>.

⁴ M Tasbir Rais and Septiawan Ardiputra, "Relationship of Authority of Village Head With Village Consultative Body in Village Regulation Establishment," *Indonesia Prime* 5, no. 1 (2021): 81–93.

⁵ Aunur Rafiq and Muhamad Asrizal, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Jang Kecamatan Moro Kabupaten Karimun," *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 2 (2020): 223–29, [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(2\).5972](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(2).5972).

Pola Koordinasi Badan permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa



Sumber: Kantor Pemerintah Desa Campaga Kecamatan talaga Kabupaten Majalengka

Dari tabel diatas memberikan sebuah gambaran dalam hal representatif seluruh elemen masyarakat desa yang memiliki tujuan untuk memahami langsung kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat dikenal suatu lembaga yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni lembaga yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan desa. Anggota BPD berasal dari beberapa lapisan atau unsur masyarakat, seperti ketua rukun warga, tokoh adat, perwakilan profesi, pemuka agama,

6 Ujud Rusdia and Dadang Wirawan, “Fungsi BPD Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung,” *Jurnal JISIPOL* 4, no. April (2020): 139–53.

serta tokoh masyarakat lainnya.⁷ Sejatinnya, BPD merupakan mitra kerja dari pemerintah desa yang mempunyai kedudukan sejajar dalam proses penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.⁸ BPD juga dapat dipahami sebagai lembaga permusyawaratan sekaligus lembaga legislasi desa yang berfungsi untuk menampung, menghimpun, serta menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Keberadaan BPD menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, usulan, kritik, maupun harapan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membawa pengaruh yang sangat penting dalam perkembangan kehidupan demokrasi di tingkat desa. Pembentukan BPD pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan desa yang lebih demokratis, partisipatif, dan transparan. Melalui keberadaan BPD, masyarakat desa diberikan ruang untuk turut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, baik melalui penyampaian aspirasi, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, maupun keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan desa. Dengan demikian, BPD menjadi sarana yang memperkuat praktik demokrasi di lingkungan masyarakat desa.

Melihat kepada Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 55 tentang desa khususnya pada point (c) mengenai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Desa, Badan pemusyawaratan desa di Desa Campaga Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka seharusnya bisa menjalankan fungsinya untuk memenuhi dan mengakomodasikan kepentingan dari seluruh masyarakat. Untuk menjalankan peran tersebut secara efektif, baik BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Campaga, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka dituntut memiliki sumber daya manusia yang kompeten, profesional dan dapat diandalkan dalam menjalankan tugas organisasinya secara menyeluruh. Dengan demikian, Pemerintah Desa bersama BPD

⁷ A L Mikraj, "Al Mikraj" 4, no. 2 (2024): 750–60, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8051223.7>.

⁸ Sirait Maria Firda Br, "Unfversitas Brawijaya Unfversitas Brawijaya Rwijaya Unlversitas B," 2021, 1–134.

diharapkan mampu merespons dengan baik berbagai perubahan serta dinamika perkembangan yang terjadi secara cepat di tengah masyarakat.⁹

Dalam islam, prinsip pengawasan terhadap jalannya pemerintahan merupakan bagian penting dari Upaya menjaga Amanah, keadilan dan kebaikan di Tengah masyarakat.¹⁰ Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam kitab suci AL-Qur'an, khususnya dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar (Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran).¹¹ Salah satu ayat yang menjadi dasar pentingnya fungsi pengawasan yakni:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada Kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”*. (Q.S. Ali Imran: 104)

Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa dalam satu kaum atau komunitas harus ada sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga moral dan tata kelola masyarakat agar tetap dalam kebaikan. Dalam konteks desa, fungsi ini dijalankan oleh Badan Pemusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawas yang mewakili aspirasi masyarakat.¹²

⁹ Akrila Sartika, “Implementasi Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (Bpd) Di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudikkabupaten Kuantan Singingi,” *Juhanperak* 4, no. 1 (2023): 66–84.

¹⁰ Aldi Irawan and Abdul Hafid, “Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Yang Responsif Di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap,” *Jurnal Sultan* 2, no. 3 (2018): 317–29, <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/45552/28567>.

¹¹ Bahrul Ilmi, Dodi Haryono, and Muhammad A Rauf, “Mekanisme Pemilihan Badan Permasyarakatan Desa (BPD)”

¹² Yusrina Handayani, “Tinjauan Yuridis Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa (Bpd) Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permasyarakatan Desa,” *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 01, no. 12 (2020): 177–82.

Agar tujuan pembentukan BPD dapat tercapai secara optimal, lembaga ini perlu diarahkan menjadi institusi yang profesional dan memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Profesionalitas BPD sangat penting karena lembaga ini memegang tanggung jawab besar dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Profesional dalam konteks ini berarti anggota BPD harus memiliki kemampuan, pengetahuan, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat desa. Selain itu, anggota BPD juga dituntut mampu memahami berbagai persoalan desa serta memiliki kemampuan dalam menyusun kebijakan, melakukan pengawasan, dan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat maupun pemerintah desa.

Sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, BPD harus mampu bekerja secara efektif, objektif, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan visi dan misi yang telah diamanatkan kepadanya. Pelaksanaan tugas yang profesional dapat terlihat dari kemampuan BPD dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, mengawasi penggunaan anggaran desa, serta berpartisipasi aktif dalam pembentukan peraturan desa bersama kepala desa. Selain itu, BPD juga diharapkan mampu menjadi lembaga yang independen dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu sehingga keputusan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat desa secara luas.

Di sisi lain, profesionalitas BPD juga perlu didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan yang berkelanjutan. Hal tersebut penting agar anggota BPD memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem pemerintahan desa, regulasi yang berlaku, serta mekanisme pengawasan dan perencanaan pembangunan desa. Dengan kemampuan yang memadai, BPD dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam mendorong terciptanya pemerintahan desa yang demokratis, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan BPD tidak hanya menjadi simbol demokrasi di tingkat desa, tetapi juga menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan desa yang lebih baik. Apabila BPD mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional, maka lembaga ini dapat menjadi kekuatan utama dalam memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah desa, serta mendorong terciptanya pembangunan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.¹³ Dalam praktiknya pengawasan dari BPD memang sangat diperlukan bukan semata untuk dijadikan sebuah persoalan normatif atau formalitas saja akan tetapi jauh daripada itu BPD diharapkan mampu untuk mengawasi sekaligus memberikan masukan-masukkan dengan bekerjasama dengan kepala desa untuk meningkatkan kinerja perangkat desa. Karena di beberapa desa masih terdapat kurangnya profesionalitas dalam bekerja sehingga belum mencerminkan good governance.

Merujuk pada kerangka tersebut, penting untuk melihat bagaimana parameter-parameter tersebut terimplementasikan dalam praktik di tingkat sebuah desa. Analisis terhadap data empiris menjadi langkah yang relevan untuk menguji sejauhmana perangkat desa mampu berkembang dengan adanya implementasi pengawasan yang telah tercantum secara normatif. Dengan memahami kondisi faktual ini, dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan maupun kendala dalam proses pengimplementasiannya.

Berikut disajikan data dan klasifikasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Campaga Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka dalam rentang waktu 27 Maret 2026 yang peneliti dapatkan dari dokumen resmi BPD Desa Campaga, yang menggambarkan perkembangan kinerja perangkat desa Campaga. Adapun data yang disajikan sebagai berikut:

¹³ Jurnal Sosial, "Analysis of the Role of the Village Consultative Body in the Village Government System in Indonesia Jurnal Sosial Sains Dan Komunikasi (Ju-SoSAK)" 2 (2023): 139–46.

Tabel 4.2

Laporan hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Bidang yang diawasi	Hasil Pengawasan	Catatan/Temuan
Penyelenggara Pemerintahan Desa	Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan desa telah berjalan sesuai harapan, hanya ada beberapa aparat yang masih kurang memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur desa.	Masih ada sebahagian aparat yang masuk kerja tidak sesuai jadwal masuk dan jadwal pulang, sehingga terkesan kurang disiplin kerja.
Pembangunan Desa	Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan RKPDesa namun ada beberapa sektor yang perlu diperbaiki.	Teridentifikasi dilapangan banyak usulan masyarakat yang tidak dapat dilaksanakan karena banyaknya kegiatan sementara indikatif terbatas.
Pembinaan Kemasyarakatan	Kegiatan posyandu, karang taruna, lembaga permasyarakatan desa, pengajian berjalan kurang baik.	Koordinasi antar lembaga desa dan perangkat desa masih terlihat kurang..

Sumber: Kantor Pemerintah Desa Campaga Kecamatan talaga Kabupaten Majalengka dan diolah oleh penulis

Tabel 4.3

Kesepakatan terhadap peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan
anggaran pendapatan dan belanja Desa Campaga tahun anggaran 2025

Belanja Desa	
a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp. 440.418.365,00
b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 685.753.500,00
c. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa	Rp. 30.300.000,00

*Sumber: Kantor Pemerintah Desa Campaga Kecamatan talaga Kabupaten Majalengka dan diolah
oleh penulis*

Dari data diatas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa belum sepenuhnya bisa meningkatkan kinerja perangkat desa, karena meskipun telah terdapat beban anggaran sedemikian rupa untuk menunjang operasional pekerjaan dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD, namun masih terdapat beberapa perangkat desa dan organisasi/lembaga yang berhubungan dengan desa masih mengalami kondisi yang kurang baik sehingga kondisi ini menandakan bahwa perangkat atau pemerintahan Desa Campaga masih belum berkembang secara mandiri dan profesional dari beberapa perangkat desa maupun organisasi/lembaga yang terkait dengan desa. Dari hal tersebut terlihat kesenjangan antara tujuan normatif BPD untuk mengawasi kinerja perangkat desa dihadapkan dengan realitas empiris yang ada menegaskan perlunya kajian terhadap keberhasilan implementasi tugas dan wewenang BPD dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat desa di Desa campaga.

BPD di Desa Campaga, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka menjadi sebuah pembicaraan yang cukup menarik untuk dibahas karena lembaga tersebut merupakan lembaga yang paling ditunggu oleh kalangan masyarakat dalam upaya mewujudkan kestabilan demokrasi di lingkungan desa, dengan memaksimalkan peran serta fungsinya. Dari latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa**

(BPD) Dalam Peningkatan Kinerja Perangkat Desa Didasarkan Kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk mencegah pencarian data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga dapat menghindari pembahasan yang terlalu luas. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Campaga, Kecamatan Talaga, kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana langkah badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam meningkatkan kinerja perangkat Desa Campaga terutama dalam transparansi anggaran dana desa di Desa Campaga, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka?
3. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pelaksanaan pengawasan di Desa Campaga, Kecamatan talaga, Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur sejauhmana implementasi tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Campaga, Kecamatan Talaga, kabupaten Majalengka.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam meningkatkan kinerja perangkat Desa Campaga terutama dalam transparansi anggaran dana desa di Desa Campaga, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pelaksanaan pengawasan di

Desa Campaga, Kecamatan talaga, Kabupaten Majalengka Kegunaan Penelitian.

1. Kegunaan Teoritis

penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam proses pengembangan keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan serta pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam konteks penyelenggaraan otonomi desa. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya wawasan dan pemahaman dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama yang berkenaan dengan kinerja lembaga yang termuat dalam pemerintahan secara umum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya dapat memperdalam kajian mengenai efektivitas fungsi BPD dalam mengawasi dan mengawal kebijakan desa, tetapi juga memberi gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana struktur dan mekanisme pemerintahan desa dapat ditingkatkan untuk mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah yang lebih efektif dan efisien.¹⁴

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat langsung kepada para pengambil kebijakan, khususnya dalam menemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Campaga, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Penelitian ini bertujuan untuk membantu BPD dalam melaksanakan fungsinya secara optimal terkhusus fungsi sebagai pengawas kinerja pemerintah desa. Adapun, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perbaikan dan peningkatan kinerja aparat Pemerintah Desa, yang merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah

¹⁴ Agustuti Handayani, Aulia Rahmawati, and Malik Malik, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa," *Reformasi* 13, no. 1 (2023): 64–71, <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.4333>.

yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁵ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa.

D. Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. *Checks and Balances*

Paradigma merupakan sebuah madzhab atau pendapat para ahli untuk dijadikan referensi suatu teori. teori merupakan suatu asas bagi hukum. Sehingga dalam kerangka penelitian haruslah memiliki dasar yang menjadi pijakan dalam setiap asumsi, perspektif dan bahkan dalam menentukan suatu kesimpulan.¹⁶ Dalam hal ini gagasan mengenai *checks and balances* berawal dari pemikiran filsuf politik asal Prancis, yaitu Montesquieu, yang mengemukakan bahwa kekuasaan pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan apabila tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Menurut pemikirannya, untuk menjaga kebebasan dan hak-hak masyarakat, kekuasaan negara harus dipisahkan ke dalam beberapa bagian yang saling mengawasi dan saling mengimbangi. Pemikiran tersebut kemudian dikenal melalui konsep pemisahan kekuasaan atau *separation of powers* yang membagi kekuasaan negara ke dalam fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Melalui penerapan prinsip *checks and balances*, setiap lembaga pemerintahan memiliki kewenangan masing-masing, tetapi tetap berada dalam mekanisme pengawasan satu sama lain. Dengan adanya hubungan saling mengawasi dan mengimbangi tersebut, maka tidak ada satu lembaga pun yang dapat bertindak secara absolut tanpa kontrol dari lembaga lainnya. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan sehingga

¹⁵ Veronika Lula H, "18520086_VERONIKA LULA. H_ok," 2022.

¹⁶ Uu Nurul Huda et al., "MEMAHAMI PARADIGMA TEORI" 12, no. 1 (2025): 199–207.

penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara lebih transparan, adil, dan bertanggung jawab.¹⁷

Selain berfungsi untuk membatasi kekuasaan, prinsip *checks and balances* juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi. Melalui sistem pengawasan antar lembaga, setiap kebijakan atau keputusan yang diambil pemerintah dapat dikontrol agar tetap sesuai dengan hukum, konstitusi, serta kepentingan masyarakat. Dengan demikian, prinsip ini menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, maupun tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Dalam praktik ketatanegaraan, penerapan *checks and balances* dapat terlihat melalui adanya mekanisme pengawasan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap lembaga memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, tetapi tetap saling berhubungan dan saling mengontrol dalam menjalankan tugasnya.¹⁸ Hubungan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan hukum dan tidak merugikan kepentingan rakyat.

Prinsip *checks and balances* juga mencerminkan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam sistem yang menerapkan prinsip ini, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, bukan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh sebab itu, keberadaan mekanisme pengawasan dan pembatasan kekuasaan menjadi sangat penting untuk menjaga agar pemerintahan tetap berjalan secara demokratis dan sesuai dengan tujuan negara hukum.

¹⁷ Yumna Fahira, Universitas Trunojoyo Madura, and Perumahan Telang Inda, "SISTEM CHECKS AND BALANCES DALAM MENJAGA PRINSIP" 3, no. 6 (2025).

¹⁸ Pencegahan Dominasi Kekuasaan, "Vol. 15 No. 2 (2026): Lex_Crimen Jurnal Fakultas Hukum Unsrat" 15, no. 2 (2026): 1–17.

Dengan demikian, prinsip *checks and balances* merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan modern karena berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah lahirnya kekuasaan yang bersifat absolut, serta menjamin terciptanya pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Tanpa adanya mekanisme pengawasan dan pembatasan kekuasaan, penyelenggaraan pemerintahan berpotensi mengalami penyimpangan yang dapat mengancam keadilan dan kehidupan demokrasi dalam suatu negara.

Dalam sistem ketatanegaraan modern, *checks and balances* tidak hanya diterapkan pada tingkat pusat antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi juga pada tingkat pemerintahan daerah dan desa. Prinsip ini menuntut adanya hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi antara lembaga-lembaga pemerintahan agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh satu pihak. Dengan demikian, *checks and balances* berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan sekaligus sebagai sarana untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan hukum dan prinsip demokrasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, prinsip *checks and balances* dapat dilihat melalui hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai dua unsur penting dalam struktur pemerintahan desa. Prinsip ini diterapkan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan agar penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpusat hanya pada satu pihak saja. Dengan adanya pembagian fungsi dan kewenangan antara Kepala Desa dan BPD, diharapkan tercipta sistem pemerintahan desa yang lebih demokratis, transparan, serta mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.¹⁹

¹⁹ Ahmad Wahyu Hidayat et al., “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa (Studi Di Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah) The Implementation of the Village Consultative Body ’ s (BPD) Function in Supervising the Performance of the Village Head (A Study in Jago Village , Praya District , Central Lombok Regency)” 7, no. 1 (2026): 53–61.

Kepala Desa dalam hal ini memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di tingkat desa yang bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Tugas dan kewenangan Kepala Desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengelolaan keuangan dan aset desa. Dalam menjalankan kewenangannya, Kepala Desa berperan sebagai pemimpin yang mengarahkan jalannya pemerintahan serta memastikan berbagai program dan kebijakan desa dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran sebagai lembaga representatif yang mewakili kepentingan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan desa. Keberadaan BPD menjadi bagian penting dalam menciptakan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dijalankan oleh Kepala Desa beserta perangkat desa. BPD memiliki fungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa agar setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kepentingan masyarakat desa.

Selain menjalankan fungsi pengawasan, BPD juga memiliki fungsi legislasi desa yang dilakukan bersama Kepala Desa melalui pembahasan dan penyepakatan Peraturan Desa. Dalam proses tersebut, BPD berperan aktif dalam memberikan pertimbangan, masukan, dan pengawasan terhadap kebijakan yang akan diterapkan di desa. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan desa tidak dilakukan secara sepihak oleh Kepala Desa, melainkan melalui proses musyawarah dan kerja sama antara pemerintah desa dan BPD.

Di samping itu, BPD juga memiliki fungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa. Berbagai keluhan, usulan, kebutuhan, maupun harapan masyarakat dapat disampaikan melalui BPD untuk kemudian diperjuangkan dalam proses pengambilan kebijakan desa. Dengan fungsi tersebut, BPD

menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hubungan antara Kepala Desa dan BPD mencerminkan adanya pembagian peran dan kewenangan yang saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa berfokus pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, sedangkan BPD menjalankan fungsi pengawasan dan representasi masyarakat. Relasi yang demikian bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan sehingga tidak terjadi dominasi kewenangan oleh salah satu pihak. Melalui mekanisme *checks and balances* tersebut, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan demokratis.

Dengan adanya keseimbangan antara fungsi eksekutif yang dijalankan Kepala Desa dan fungsi pengawasan serta representasi yang dijalankan BPD, maka tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan secara lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, penerapan prinsip *checks and balances* di tingkat desa juga menjadi bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran desa benar-benar diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.²⁰

Meskipun prinsip *checks and balances* telah diterapkan dalam sistem pemerintahan desa, pada kenyataannya pelaksanaan prinsip tersebut masih sering menghadapi berbagai hambatan dan tantangan di lapangan. Dalam banyak kasus, hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum sepenuhnya berjalan secara seimbang sebagaimana yang

²⁰ Aliansi Jurnal Hukum et al., “Paradigma Oposisi Dan Prinsip Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Pemberitaan Diberbagai Media Mengulas Bagaimana Posisi Pasangan Calon , Partai Politik Dan Pemberitaan Oleh Tempo . Co Yang Memuat Berita Dengan Judul ‘ Anies Baswedan Belum Pastikan Jadi Oposisi : Bagaimana Kalau Ada Putaran Dua ’ Yang Menyebutkan Selama Era Pemerintahan Presiden Jokowi Hampir Tidak Ada Oposisi Yang Bertahan . 1 Kemudian Dalam,” 2025.

diharapkan dalam konsep pemerintahan yang demokratis. Berbagai kendala yang muncul menyebabkan fungsi pengawasan dan kontrol yang seharusnya dijalankan oleh BPD menjadi kurang optimal sehingga keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan desa belum dapat terwujud secara maksimal.

Salah satu kendala utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki anggota BPD. Tidak semua anggota BPD memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai mengenai tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam sistem pemerintahan desa. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi pemerintahan desa, mekanisme pengawasan, pengelolaan keuangan desa, serta proses penyusunan kebijakan sering kali menyebabkan BPD mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya secara efektif. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kemampuan BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa dan pengambilan kebijakan oleh Kepala Desa.

Selain faktor kapasitas sumber daya manusia, ketimpangan relasi kekuasaan antara Kepala Desa dan BPD juga menjadi persoalan yang cukup sering terjadi. Dalam praktiknya, Kepala Desa sering memiliki posisi yang lebih dominan karena memegang kendali langsung terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan anggaran desa. Sementara itu, BPD terkadang berada pada posisi yang lebih lemah baik dari segi pengaruh, akses informasi, maupun kemampuan dalam menjalankan fungsi kontrol. Ketidakseimbangan tersebut dapat menghambat terwujudnya hubungan kerja yang sejajar antara Kepala Desa dan BPD sebagaimana yang diamanatkan dalam prinsip checks and balances.

Di samping itu, rendahnya pemahaman mengenai batas kewenangan masing-masing lembaga juga menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya penerapan checks and balances di tingkat desa. Dalam beberapa kondisi, masih terdapat tumpang tindih peran maupun kesalahpahaman mengenai fungsi antara Kepala Desa dan BPD. Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan,

hubungan kerja yang tidak harmonis, bahkan sikap saling mendominasi antara kedua lembaga tersebut. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh BPD dapat melemah dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Lemahnya fungsi pengawasan BPD pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya dominasi kekuasaan oleh pemerintah desa, khususnya Kepala Desa. Ketika pengawasan tidak berjalan secara efektif, maka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan maupun keuangan desa akan semakin besar. Selain itu, kebijakan yang diambil pemerintah desa berpotensi tidak lagi mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh karena minimnya kontrol dan partisipasi dari lembaga representatif masyarakat desa.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat peran BPD sebagai lembaga pengawas sekaligus penyeimbang kekuasaan dalam pemerintahan desa. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota BPD melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan yang berkelanjutan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan kewenangannya. Selain itu, diperlukan pula penguatan regulasi, peningkatan akses informasi, serta pembangunan hubungan kerja yang harmonis dan profesional antara BPD dan pemerintah desa.

Tidak kalah penting, masyarakat desa juga perlu didorong untuk lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa dan mendukung peran BPD sebagai lembaga representatif masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang kuat serta BPD yang profesional dan independen, maka prinsip checks and balances dalam pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif. Hal tersebut akan membantu menciptakan tata kelola pemerintahan

desa yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan.

Dengan demikian, teori *checks and balances* menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh efektivitas hubungan pengawasan dan keseimbangan kekuasaan antara Kepala Desa dan BPD. Langkah strategis yang dilakukan oleh BPD dalam menyikapi kendala pengawasan merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, akuntabel, serta selaras dengan prinsip negara hukum dan *good governance*.

2. Teori Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan salah satu konsep yang memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Konsep ini menempatkan desa sebagai satuan pemerintahan yang memiliki hak, kewenangan, dan kemampuan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan kebutuhan, potensi, dan kondisi sosial budaya yang dimiliki. Melalui otonomi desa, masyarakat desa diberikan ruang untuk berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan sumber daya yang ada di wilayahnya.²¹

Secara konseptual, otonomi desa memiliki karakteristik yang berbeda dengan otonomi daerah. Otonomi daerah pada umumnya diberikan oleh negara melalui mekanisme desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.²² Sementara itu, otonomi desa pada dasarnya lahir dari hak asal-usul, adat istiadat, serta nilai-nilai sosial yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat desa jauh sebelum terbentuknya negara modern. Dengan

²¹ Lukman Santoso Az, *HUKUM OTONOMI DESA Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*, ed. Siti Muazaroh, Pertama (Sleman, Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2021).

²² Hendra Sudrajat et al., *OTONOMI DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE*, ed. Anny Riwayati, Pertama (Surabaya: CV. MITRA MANDIRI PERSADA, 2024).

kata lain, kewenangan desa bukan semata-mata hasil pemberian pemerintah, melainkan berasal dari sejarah dan eksistensi masyarakat desa itu sendiri yang telah memiliki sistem pemerintahan, aturan sosial, dan tata kehidupan secara mandiri sejak masa lampau.

Keberadaan hak asal-usul tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki identitas dan karakter yang khas sebagai kesatuan masyarakat hukum. Setiap desa memiliki tradisi, budaya, norma, dan sistem sosial yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Oleh sebab itu, desa tidak hanya dipandang sebagai wilayah administratif pemerintahan, tetapi juga sebagai entitas sosial yang memiliki kewenangan untuk mempertahankan nilai-nilai lokal serta mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing.

Dalam konteks pemerintahan, otonomi desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola berbagai urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Kewenangan tersebut bertujuan agar desa mampu berkembang secara mandiri dan tidak selalu bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi desa, pemerintah desa diharapkan dapat lebih cepat dan tepat dalam mengambil kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.²³

Oleh karena itu, desa tidak dapat dipahami hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pemerintahan. Desa pada hakikatnya merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip kemandirian, partisipasi masyarakat, dan

²³ Ahmad Yamin, *OTONOMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Tinjauan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)*, ed. Supriyadi and Dewi Geatiana, Pertama (Banyumas: GANESHA KREASI SEMESTA, 2025).

penghormatan terhadap hak asal-usul desa. Pandangan ini menegaskan bahwa desa memiliki posisi yang strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia karena menjadi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Selain itu, penerapan otonomi desa juga bertujuan untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Melalui kewenangan yang dimiliki desa, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Hal tersebut mencerminkan bahwa otonomi desa bukan hanya berkaitan dengan pembagian kewenangan administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara lebih merata.

H. A. W. Widjaja memandang otonomi desa sebagai hak, kewenangan, dan kewajiban yang dimiliki desa untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, hak asal-usul, serta adat istiadat yang hidup dan berkembang di lingkungan desa. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki kedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberi ruang untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, otonomi desa tidak hanya dipahami sebagai pelimpahan kewenangan administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional yang telah berkembang sejak lama dalam kehidupan masyarakat desa.

Konsep yang dikemukakan oleh H.A.W. Widjaja menegaskan bahwa desa memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selama tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kebebasan tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari pengelolaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, hingga pelayanan publik. Dengan adanya ruang otonomi tersebut, pemerintah desa diharapkan

mampu lebih memahami kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat desa.

Dalam bidang pengelolaan keuangan desa, otonomi memberikan kewenangan kepada desa untuk merencanakan, mengelola, dan memanfaatkan anggaran desa demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa memiliki kesempatan untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun program sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi desa menjadi instrumen penting dalam mendorong kemandirian desa dan mempercepat pembangunan yang berbasis pada potensi lokal.

Selain itu, otonomi desa juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, terlibat dalam musyawarah desa, serta ikut mengawasi jalannya pemerintahan desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat tersebut, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat berjalan lebih demokratis, transparan, dan akuntabel.

Meskipun desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, pelaksanaan otonomi desa tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, seluruh kewenangan dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah desa harus tetap sesuai dengan sistem hukum nasional serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desa tidak dapat menjalankan kewenangannya secara bebas tanpa batas, karena tetap merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional yang harus menjaga kesatuan hukum dan pemerintahan negara.

Oleh sebab itu, pelaksanaan otonomi desa perlu dijalankan secara seimbang antara kebebasan desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri

dengan kewajiban untuk menaati peraturan hukum yang berlaku. Keseimbangan tersebut penting agar desa tetap dapat berkembang secara mandiri tanpa keluar dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, otonomi desa bukan hanya menjadi sarana untuk memperkuat kemandirian desa, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan negara terhadap hak asal-usul dan keberagaman masyarakat desa di Indonesia.

Dalam perspektif hukum tata negara, desa juga dipahami sebagai *self-governing community*, sebagaimana dikemukakan oleh Ter Haar, yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan norma dan struktur sosial yang berlaku di dalam masyarakat desa. Pandangan ini menempatkan masyarakat desa sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam pelaksanaan otonomi desa.

Sejalan dengan pandangan tersebut penyelenggaraan pemerintahan desa yang berbasis pada prinsip otonomi dan partisipasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga representatif masyarakat desa. BPD berfungsi sebagai wadah yang mewakili aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan lembaga ini menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, BPD memiliki tugas strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa beserta perangkat desa. Fungsi pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, serta pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan

masyarakat desa. Dengan adanya pengawasan dari BPD, pelaksanaan pemerintahan desa diharapkan dapat berjalan secara lebih tertib dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan.²⁴

Keberadaan BPD juga menjadi bagian penting dari penerapan prinsip *checks and balances* dalam pemerintahan desa. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kekuasaan tidak boleh terpusat pada satu pihak tanpa adanya mekanisme pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, BPD hadir sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengimbangi kewenangan Kepala Desa agar pelaksanaan otonomi desa tidak berkembang menjadi kekuasaan yang bersifat absolut atau dijalankan secara sewenang-wenang. Melalui hubungan yang saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Kepala Desa dan BPD, diharapkan tercipta keseimbangan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain menjalankan fungsi pengawasan, BPD juga memiliki peran penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Berbagai masukan, kritik, kebutuhan, maupun harapan masyarakat dapat disampaikan melalui BPD untuk kemudian dibahas bersama pemerintah desa. Dengan demikian, BPD menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah desa tetap sejalan dengan prinsip-prinsip otonomi desa. Artinya, kebijakan yang dibuat harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, menghormati hak asal-usul desa, serta mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, BPD juga bertugas memastikan bahwa seluruh kebijakan pemerintah desa dilaksanakan

²⁴ Rudolf Sam Mamengko, Max Karel Sondakh, and Butje Tampi, "Implementasi Otonomi Desa Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Minahasa" 9, no. 1 (2024): 95–106.

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara legal, tertib, dan bertanggung jawab.

Di samping itu, fungsi pengawasan BPD juga memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa. Dengan adanya pengawasan yang efektif, pemerintah desa akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan maupun menggunakan anggaran desa. Hal ini dapat mendorong terciptanya pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel di hadapan masyarakat.

Dengan demikian, BPD memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi desa yang demokratis dan bertanggung jawab. Melalui fungsi representasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat, BPD menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Dengan demikian, teori otonomi desa pada dasarnya menegaskan bahwa pemberian kewenangan dan kemandirian kepada desa dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri harus disertai dengan adanya mekanisme pengawasan yang berjalan secara efektif. Kemandirian desa memang memberikan ruang yang luas bagi pemerintah desa untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan, pengelolaan keuangan, serta pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, kewenangan tersebut tetap memerlukan kontrol dan pengawasan agar pelaksanaan otonomi desa tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan ataupun kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi sangat penting sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan dan penyeimbang kekuasaan dalam pemerintahan desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD merupakan bagian dari upaya untuk

memastikan bahwa seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah desa tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, ketentuan hukum, serta aspirasi masyarakat desa. Dengan adanya fungsi pengawasan tersebut, pelaksanaan otonomi desa dapat tetap berada pada tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian desa secara bertanggung jawab.

Berbagai langkah strategis yang dilakukan oleh BPD dalam menghadapi kendala pengawasan juga menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas pelaksanaan prinsip checks and balances di tingkat desa. Langkah tersebut dapat berupa peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, penguatan kapasitas anggota BPD, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, serta pemanfaatan forum musyawarah desa sebagai sarana evaluasi terhadap jalannya pemerintahan desa. Upaya-upaya tersebut diperlukan agar BPD mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai lembaga representatif masyarakat desa.

Selain itu, pengawasan yang efektif juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri dengan kewajiban pemerintah desa untuk menjalankan pemerintahan secara baik dan bertanggung jawab. Otonomi desa bukan berarti memberikan kekuasaan tanpa batas kepada pemerintah desa, melainkan memberikan kewenangan yang tetap harus dijalankan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh BPD, pemerintah desa diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan maupun mengelola anggaran desa. Pengawasan tersebut juga menjadi sarana untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan praktik pemerintahan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah desa dan BPD dapat menciptakan

sistem pemerintahan desa yang lebih seimbang, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, teori otonomi desa tidak hanya menekankan pentingnya kemandirian desa, tetapi juga menegaskan perlunya pengawasan yang kuat sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan desa yang baik. Keseimbangan antara otonomi dan pengawasan menjadi faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang efektif, transparan, akuntabel, serta mampu menjalankan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

3. Teori Peran

Dalam konteks kehidupan sosial, peran dapat dipahami sebagai seperangkat perilaku, tindakan, dan tanggung jawab yang diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya dalam suatu struktur sosial, baik dalam lingkungan formal maupun informal. Setiap individu dalam masyarakat pada dasarnya memiliki posisi tertentu yang berkaitan dengan fungsi dan tugas yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dari posisi tersebut muncul harapan sosial mengenai bagaimana seseorang seharusnya bersikap, bertindak, berkomunikasi, dan menjalin hubungan dengan individu maupun kelompok lainnya di dalam masyarakat.²⁵

Peran tidak hanya berkaitan dengan tindakan pribadi seseorang, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial yang melekat pada status atau kedudukan yang dimilikinya. Misalnya, seseorang yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin, pendidik, aparat pemerintahan, atau tokoh masyarakat akan memiliki tanggung jawab dan pola perilaku tertentu yang diharapkan oleh lingkungan sosialnya. Harapan tersebut terbentuk karena masyarakat memiliki norma, nilai, dan aturan yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya menjalankan kedudukannya secara baik dan bertanggung jawab.

²⁵ Peran Badan et al., "Jurnal Administrasi Publik" 04, no. 048 (n.d.).

Dalam kehidupan bermasyarakat, peran menjadi salah satu unsur penting yang membantu terciptanya keteraturan sosial. Setiap individu menjalankan fungsi yang berbeda sesuai dengan posisi masing-masing sehingga terjadi pembagian tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Apabila seseorang mampu menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat, maka hubungan sosial dalam masyarakat akan berjalan secara harmonis dan teratur. Sebaliknya, apabila seseorang tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat menimbulkan konflik sosial, ketidakseimbangan, maupun gangguan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, peran juga sangat berkaitan dengan proses interaksi sosial. Dalam setiap interaksi, individu tidak bertindak secara bebas tanpa aturan, melainkan menyesuaikan perilakunya dengan status dan peran yang dimiliki. Oleh karena itu, peran menjadi pedoman bagi individu dalam menentukan sikap dan tindakan ketika berhubungan dengan orang lain. Misalnya, peran seorang pemimpin mengharuskannya untuk mampu memberikan arahan, mengambil keputusan, dan menjadi teladan bagi masyarakat, sedangkan peran masyarakat menuntut adanya partisipasi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.²⁶

Peran juga tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Struktur sosial membentuk pola hubungan antara individu dan kelompok, sedangkan peran menjadi pelaksanaan nyata dari posisi seseorang dalam struktur tersebut. Dalam suatu organisasi atau lembaga, setiap anggota memiliki peran masing-masing yang saling berkaitan dan mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, keberadaan peran membantu menciptakan koordinasi dan kerja sama yang baik dalam kehidupan sosial.

²⁶ Desa Di et al., "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA CUKANGKAWUNG KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA Rika Sri Endah 1 , Agus Nurulsyam Suparman 2 , Ii Sujai 3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh" 11, no. 4 (2025).

Di samping itu, norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat turut memengaruhi bagaimana suatu peran dijalankan. Masyarakat biasanya memiliki standar tertentu mengenai perilaku yang dianggap baik, pantas, dan sesuai dengan kedudukan seseorang. Oleh sebab itu, pelaksanaan peran sering kali dipengaruhi oleh budaya, adat istiadat, serta lingkungan sosial tempat individu berada. Perbedaan kondisi sosial dan budaya dapat menyebabkan perbedaan cara seseorang menjalankan perannya dalam masyarakat.

Peran pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan tindakan atau perilaku pribadi yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga berhubungan dengan tanggung jawab sosial yang melekat pada status atau posisi yang dimilikinya dalam masyarakat.²⁷ Setiap kedudukan yang dimiliki seseorang akan melahirkan tuntutan, kewajiban, dan harapan tertentu dari lingkungan sosial mengenai bagaimana individu tersebut seharusnya bersikap dan menjalankan fungsinya. Dengan demikian, peran menjadi bentuk nyata dari pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kehidupan sosial, setiap individu memiliki posisi yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Seseorang yang memiliki kedudukan sebagai pemimpin, pendidik, aparat pemerintahan, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat akan memperoleh tuntutan sosial yang berbeda dibandingkan dengan individu lainnya. Misalnya, seorang pemimpin diharapkan mampu memberikan arahan, mengambil keputusan secara bijaksana, dan menjadi teladan bagi masyarakat. Begitu pula seorang pendidik diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, serta menunjukkan sikap yang baik kepada peserta didik maupun masyarakat di sekitarnya.

²⁷ Pembangunan Desa, "KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG Muhammad Fiqri Hidayatulloh Muhammad Turhan Yani Abstrak" 10 (2022): 540–54.

Sementara itu, aparat pemerintahan dituntut untuk menjalankan tugas secara profesional, jujur, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik. Demikian pula tokoh masyarakat diharapkan mampu menjadi panutan, menjaga keharmonisan sosial, serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Harapan-harapan tersebut muncul karena masyarakat memandang bahwa setiap status sosial membawa konsekuensi berupa tanggung jawab moral dan sosial yang harus dijalankan dengan baik.

Harapan masyarakat terhadap pelaksanaan peran seseorang tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh norma, nilai, adat istiadat, dan aturan sosial yang hidup dalam masyarakat. Norma dan nilai sosial tersebut menjadi pedoman dalam menentukan perilaku yang dianggap pantas, baik, dan sesuai dengan kedudukan seseorang. Oleh sebab itu, individu yang memiliki status tertentu diharapkan mampu menyesuaikan sikap dan tindakannya dengan standar sosial yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Selain itu, pelaksanaan peran yang baik juga menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan keteraturan dan keharmonisan sosial. Ketika seseorang mampu menjalankan perannya sesuai dengan harapan masyarakat, maka hubungan sosial dalam masyarakat akan berjalan lebih baik dan stabil. Sebaliknya, apabila seseorang tidak mampu menjalankan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan, konflik, maupun gangguan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Peran juga menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat. Masyarakat memberikan status atau kedudukan tertentu kepada seseorang, sementara individu tersebut berkewajiban menjalankan perannya sesuai dengan norma dan harapan yang berlaku. Dengan demikian, peran bukan hanya menjadi bagian dari identitas sosial seseorang, tetapi juga

menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, peran menjadi salah satu unsur penting yang membantu terciptanya keteraturan sosial. Setiap individu menjalankan fungsi yang berbeda sesuai dengan posisi masing-masing sehingga terjadi pembagian tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Apabila seseorang mampu menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat, maka hubungan sosial dalam masyarakat akan berjalan secara harmonis dan teratur. Sebaliknya, apabila seseorang tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat menimbulkan konflik sosial, ketidakseimbangan, maupun gangguan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, peran juga sangat berkaitan dengan proses interaksi sosial. Dalam setiap interaksi, individu tidak bertindak secara bebas tanpa aturan, melainkan menyesuaikan perilakunya dengan status dan peran yang dimiliki. Oleh karena itu, peran menjadi pedoman bagi individu dalam menentukan sikap dan tindakan ketika berhubungan dengan orang lain. Misalnya, peran seorang pemimpin mengharuskannya untuk mampu memberikan arahan, mengambil keputusan, dan menjadi teladan bagi masyarakat, sedangkan peran masyarakat menuntut adanya partisipasi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Peran juga tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Struktur sosial membentuk pola hubungan antara individu dan kelompok, sedangkan peran menjadi pelaksanaan nyata dari posisi seseorang dalam struktur tersebut. Dalam suatu organisasi atau lembaga, setiap anggota memiliki peran masing-masing yang saling berkaitan dan mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, keberadaan peran membantu menciptakan koordinasi dan kerja sama yang baik dalam kehidupan sosial.

Di samping itu, norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat turut memengaruhi bagaimana suatu peran dijalankan. Masyarakat biasanya memiliki standar tertentu mengenai perilaku yang dianggap baik, pantas, dan

sesuai dengan kedudukan seseorang. Oleh sebab itu, pelaksanaan peran sering kali dipengaruhi oleh budaya, adat istiadat, serta lingkungan sosial tempat individu berada. Perbedaan kondisi sosial dan budaya dapat menyebabkan perbedaan cara seseorang menjalankan perannya dalam masyarakat.

Secara umum, peran juga dapat diartikan sebagai bentuk perilaku aktual yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok dalam suatu situasi atau peristiwa tertentu. Dalam hal ini, peran menjadi bagian penting dalam dinamika sosial karena melalui peranlah individu berkontribusi pada keteraturan sosial, mempertahankan struktur yang ada, serta memfasilitasi proses sosial yang terjadi secara terus-menerus. Karena itu, peran tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan konteks sosial, budaya, maupun perubahan status individu dalam masyarakat.

Menurut pandangan para ahli, peran memiliki makna yang lebih dalam. Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. Artinya, jika status merujuk pada posisi seseorang dalam struktur sosial, maka peran adalah manifestasi atau pelaksanaan dari status tersebut dalam bentuk perilaku nyata. Seseorang yang memiliki status tertentu akan menjalankan sejumlah peran yang sesuai dengan harapan masyarakat terhadap posisinya itu. Misalnya, seorang guru tidak hanya berstatus sebagai pendidik, tetapi juga diharapkan menjalankan peran sebagai pembimbing, panutan, dan penggerak perubahan dalam lingkungan sekolah dan masyarakat.

Sementara itu, Robert K. Merton, menyatakan bahwa peran merupakan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menempati suatu posisi tertentu. Merton juga memperkenalkan konsep "set peran" (*role set*), yaitu himpunan dari berbagai harapan peran yang melekat pada satu status. Misalnya, seorang dokter tidak hanya diharapkan memberikan pelayanan medis kepada pasien, tetapi juga menunjukkan empati, menjaga rahasia medis, serta berperilaku profesional dalam semua tindakannya. Hal ini menunjukkan bahwa

satu status dapat mengandung beragam peran yang harus dijalankan secara seimbang.

Dengan demikian, peran bukanlah sekadar rutinitas atau kebiasaan, tetapi merupakan bagian integral dari sistem sosial yang mengatur bagaimana individu berperilaku dalam masyarakat. Peran juga menjadi jembatan antara individu dan struktur sosial, serta menjadi indikator penting dalam menilai apakah seseorang telah menjalankan fungsinya secara optimal dalam kehidupan sosialnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas terkait peran Badan Pemusyawaratan Desa yang dalam pelaksanaannya bisa dikatakan belum efektif terutama dalam hal pengawasan terhadap kinerja aparatur desa. Penulis melakukan tinjauan literatur dari berbagai sumber seperti jurnal dan skripsi, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan dalam hal pengulangan pembahasan.²⁸ Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kendala Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap perangkat desa: Studi kasus Desa Campaga Kecamatan Talaga.

1. Fajar Muhamad Sidik, 2021 dengan judul skripsi “Pengawasan kinerja pemerintahan desa oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Kantor Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung”
2. Stenli Vicky Mokusuli, 2022 Johannis E Kaawoan, Welly Waworundeng dengan judul skripsi “Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pengawasan pemerintahan dan pembangunan di Desa Lobu Kecamatan”
3. Anggi Utami, 2023 dengan judul skripsi “Analisis fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) di desa tualang kecamatan tualang kabupaten siak”

²⁸ I Gede Adi Putra and Deli Bunga Saravistha, “Pengaturan Wewenang, Tugas Dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Di Desa Marga Dauh Puri,” *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 77–88, <https://doi.org/10.38043/parta.v3i2.3787>.

4. Supriadi Jaya Abadi, 2020 dengan judul skripsi “Peranan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam proses legislasi peraturan desa batu belerang kecamatan sinjai borong kabupaten sinjai”
5. Romania Zulafa, 2023 dengan judul skripsi “Peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam menyusun peraturan desa (Studi kasus pada desa banjarrejo kecamatan batanghari kabupaten lampung timur)”

No	Penulis	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fajar Muhamad Sidik	2021	Pengawasan kinerja pemerintahan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kantor Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung	Keduanya menyoroti bahwa pengawasan oleh BPD belum berjalan optimal.	Dalam penelitian ini tidak menggunakan komparasi dengan desa lain sehingga pada penelitian yang dibawakan oleh penulis memunculkan sebuah kebaruan tentang bagaimana pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa

2.	Stenli Vicky Mokosuli, Johannis E Kaawoan, Welly Waworunden g	2022	Kinerja Badan Permusyawarta n Desa (BPD) dalam pengawasan pemerintahan dan pembangunan di Desa Lobu Kecamatan	Keduanya membahas lemahnya pengawasan BPD	mengarah pada penilaian kinerja BPD secara praktis dan empiris sehingga memunculkan pembaharuan mengenai bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD bisa berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah desa
3.	Anggi Utami	2023	Analisis fungsi badan permusyawarat an desa (BPD) di desa tualang kecamatan tualang kabupaten siak	mengevaluasi kinerja dan tantangan BPD di tingkat desa dalam melaksana n fungsinya sesuai peraturan	pembahasannya umum atau menyeluruh, berbeda dengan penulis yang membatasi pada fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD

				perundang-undangan	sehingga mampu mengupas lebihbmendetail bagaimana fungsi pengawasan yang seharusnya dilajalankan oleh BPD
4.	Supriadi Jaya Abadi	2020	Peranan badan pemusyawaratan desa (BPD) dalam proses legislasi peraturan desa batu belerang kecamatan sinjai borong kabupaten sinjai	mengevaluasi kinerja dan tantangan BPD di tingkat desa dalam melaksanakan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan	membahas fungsi bpd sebagai Fungsi legislasi (pembuatan Perdes) berbeda dengan penulis yang membahas fungsi bpd sebagai pengawas untuk meningkatkan kinerja aparatur desa
5.	Romania Zulafa	2023	Peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam menyusun	mengevaluasi kinerja dan tantangan BPD di tingkat desa	membahas fungsi bpd sebagai Fungsi legislasi (pembuatan

			peraturan desa (Studi kasus pada desa banjarrejo kecamatan batanghari kabupaten lampung timur)	dalam melaksana n fungsinya sesuai peraturan perundang- undangan	Perdes) berbeda dengan penulis yang membahas fungsi bpd sebagai pengawas untuk meningkatkan kinerja aparatur desa
--	--	--	---	--	---

